



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Nomor: 147/SK-02/II.08 / II-2026

Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI/TA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,

Menimbang :

- a. bahwa untuk pelaksanaan ujian Skripsi/TA Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta perlu ditunjuk tim penguji;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 35 Tahun 2020, tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi;
6. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta tanggal 20 Nopember 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;
7. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 1 Tahun 2020 Tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama dosen tim penguji ujian Skripsi/TA Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bagi mahasiswa:

Nama : Rangga Eka Putra
NPM : 2210012111050
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut :

Ketua Penguji : Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.
Anggota Penguji : Ahmad Iffan, S.H., M.H.

Kedua : Tim Penguji mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melaksanakan ujian Skripsi/TA sesuai disiplin ilmu yang terkait.
2. Memberikan penilaian terhadap Skripsi/TA yang diuji.
3. Memberikan saran-saran perbaikan terhadap Skripsi/TA yang diuji.
4. Membuat Berita Acara tentang ujian Skripsi/TA mahasiswa yang bersangkutan.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan karena adanya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 29 - Februari - 2026

Dekan,



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Bung Hatta
2. Saudara Ketua Prodi/Bagian
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.